

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional serta memberikan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat. Selama bank syariah menjalankan peraturan konvensional untuk operasi mereka, maka mereka akan terlihat memiliki penilaian kinerja yang kurang bagus dibanding bank konvensional menurut (Nurul., dan Ririh, 2016).

Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan secara global ditengah kondisi perekonomian masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian. Tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian *maqashid syariah* dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank syariah merupakan subsistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan bank syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan menurut (Mulya, 2014).

Bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad Saw. Berdasarkan cara penentuan harga bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam. Seorang Ulama Islam yang bernama Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan syariah yaitu sebagai berikut: Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) Ulama (Anggraini, Yuliani, dan Umrie, 2016).

Beroperasinya perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan fase awal dalam memperkenalkan kepada masyarakat suatu sistem yang mengaplikasikan mekanisme dan produk yang berlandaskan prinsip syariah serta menggunakan sistem bagi hasil, kehadiran bank syariah memperoleh tanggapan yang semakin baik di masyarakat. Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan perubahan terhadap UU No.7/1992 menjadi UU No.10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kualitas layanan tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, karena pada dasarnya kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Kiswanto, dan Asri, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan

penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah. Ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan pelayanan perbankan konvensional (Kiswanto,. dan Asri, 2016).

Menurut Haris, Helmi, (2015) Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. Kurangnya komunikasi serta aneka ragam pengalaman berkenaan dengan likuiditas, risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan langsung antara penabung dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkupnya. Bank berdasarkan syariah Islam atau Bank Islam atau Bank Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, didirikan pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking sistem di Indonesia. Dual banking sistem yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gilang, 2013).

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak tahun 1992 umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank syariah umum terbesar di Indonesia. Sama seperti bank lainnya Perbankan Syariah juga harus diketahui kesehatannya. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan

cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso,. Totok,. dan Sigit ,2006)

Menurut Rachman,. dan Fadhillah, (2016). Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi-laba. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja melainkan juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dimana dengan hasil analisa keuangan pihak- pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil sesuatu. Dengan adanya analisa laporan keuangan dapat diketahui tingkat kinerja suatu bank, karena tingkat kinerja merupakan salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup. Dari laporan keuangan, maka akan diketahui tingkat kinerja suatu bank (sehat atau tidak sehat). Untuk mengetahui sehat atau tidak sehat dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital)*.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk mencegah terjadinya kegagalan sektor perbankan, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar

melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum harus dijalankan (Rustam,. dan Bambang, 2013).

Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada metode penilaian kesehatan bank. Pada 1999, Bank Indonesia menggunakan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity*. Setelah diterapkan beberapa waktu, metode tersebut dianggap kurang dapat menilai kemampuan bank terhadap risiko eksternal, maka pada 2004 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 mengubah metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank menjadi CAMELS. Metode tersebut menambahkan satu elemen lagi yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*) (Sugari,. Sunarko., dan Giyanto, 2015).

Setelah tujuh tahun peraturan mengenai CAMELS diberlakukan, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menerapkan kebijakan baru mengenai penilaian kesehatan bank umum. Bank Indonesia mengganti CAMELS *rating system* menjadi *Risk Based Bank Rating* yang lebih berorientasi pada risiko dan penerapan *good corporate governance*, namun tetap tidak mengacuhkan kedua faktor lainnya yaitu rentabilitas dan kecukupan modal yang secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 (Sugari,. Sunarko., dan Giyanto, 2015).

Menurut Husein, (2016) dalam penilaian CAMEL keterkaitan antara faktor-faktor didalamnya belum terhubung sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. Selain itu, penilaian kesehatan menggunakan metode CAMELS hanya terfokus pada pencapaian laba dan

pertumbuhan. Sedangkan parameter penilaian dengan metode RGEC mencakup sisi upside dan downside yaitu sisi update bisnis pencapaian laba dan pertumbuhan serta sisi downside penilaian terhadap risiko yang akan muncul baik sekarang maupun jangka panjang. Penilaian dengan metode RGEC ditentukan dari self assessment setiap bank, sehingga metode RGEC ini menjadi solusi penilaian kesehatan bank yang lebih komprehensif.

Menurut Ascarya, (2015) Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan penilaian RGEC adalah karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian kesehatan bank. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC yang terdiri dari *risk profile*, dalam PBI/13/1/PBI/2011 disebutkan bahwa profil risiko adalah gambaran mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas bank dan bagi manajemen risiko apa yang perlu mendapatkan perhatian. Penilaian dari aspek *risk profile* ada yang dapat dilakukan dengan penilaian secara kuantitatif yaitu, untuk risiko pembiayaan dalam bank syariah yang diproksikan dengan penilaian NPF (*Non Performing Financing*).

Pengukuran *Good Corporate Governance* dilakukan dengan cara *self assessment* yang wajib dilakukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan tata caranya dipertegas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik di industri perbankan di deskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku

kepentingan (*stakeholder*), dan pemegang saham. Indikator penilaian *earning* (*rentabilitas*) dilakukan dengan mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat atas yang telah ditetapkan (Sari, dan Dahar, 2016).

Menurut (Rahmaniah, dan Wibowo, 2015) Penilaian dengan aspek ini dapat diprosikan secara kuantitatif dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Operating Margin* (NOM), dan ditambah rasio untuk menunjang perhitungan atau penilaian kinerja bank syariah terhadap kegiatan operasional yaitu Rasio Efisiensi Operasional (REO). Indikator terakhir yaitu permodalan, bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Penilaian untuk indikator capital secara kuantitatif diprosikan dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sesuai ketentuan peraturan Bank Indonesia setiap bank wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 12% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penilaian kesehatan kebanyakan penelitian hanya terfokus pada sehat atau tidaknya suatu bank. Dalam penilaian terhadap masing-masing aspek RGEC terdapat perbedaan dalam perhitungan rasio. Pada penelitian dari Khalil dan Fuadi (2016) pada aspek

Earning penilaian kesehatan bank dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO. Hal ini berbeda dari penelitian Umiyati (2015) pada aspek *Earning* penilaiannya menggunakan rasio ROA, ROE, dan NIM. Selain itu, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penilaian RGEC masih terdapat *research gap* yang menunjukkan adanya hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Jika bank mampu mengelola tata perusahaan bank dengan baik maka hal ini akan mempengaruhi kinerja atau penilaian bank dengan baik pula. Penelitian yang sama dilakukan oleh Puji Astuti (2014), mengenai Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah) ditemukan bahwa hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR merupakan variabel yang dominan, sedangkan untuk variabel NPF, GCG, BOPO, dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA (Astuti, 2014).

Menurut Dewi, (2014) memperoleh hasil penelitian bahwa hanya CAR yang mempengaruhi GCG, dan variabel BOPO yang mempengaruhi ROA, sedangkan variabel intervening GCG mampu memoderasi variabel FDR, BOPO, dan NIM dalam mempengaruhi ROA. Penelitian Dewi et al (2014) mengenai *Analysis of Effect of CAR, ROA, LDR, Company Size, NPL, and GCG to Bank Profitability*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja bank, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja. Untuk rasio LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank serta GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Menurut Kiswanto, dan Purwanti (2016) Hasil dari penilaian akan digunakan sebagai dasar bank syariah dalam menentukan langkah dan strategi yang akan

diambil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan begitu penilaian kesehatan atau pendeteksian secara dini terhadap kondisi keuangan bank syariah terutama dengan menggunakan metode RGEC yaitu penilaian ini berbasis risiko, karena hal ini akan memengaruhi keberlangsungan suatu bank syariah tersebut dari segala risiko yang terjadi dikemudian hari. Mengingat pentingnya penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan guna menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah yang akan diambil untuk menentukan keberlangsungan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi dan efisiensi keuangan perbankan dalam menghadapi persaingan diantara sesama bank, serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak kepentingan terhadap bank, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA TAHUN 2015 – 2019”**.

1.2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, yaitu untuk indikator *Risk Profile* hanya digunakan 2 rasio keuangan, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada indikator *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan metode *Self Assessment* yaitu perusahaan melakukan penilaian sendiri terhadap tata kelola perusahaannya. Pada indikator *Earning* (Rentabilitas), rasio keuangan yang digunakan ada 4 rasio yaitu *Return On Asset* (ROA), *Net Operating Margin* (NOM), *Return on Equity* (ROE) dan *Ratio Efisiensi Operasional* (REO). Dan pada indikator *Capital*, penilaian permodalan bank dengan menggunakan rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio – rasio tersebut digunakan karena data – data kuantitatif yang

diperlukan telah tersedia di dalam laporan keuangan tahunan pada bank yang terdaftar di BEI.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Rakyat Indonesia Syariah pada periode 2015-2019?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Tabungan Pensiun Syariah pada periode 2015-2019?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Panin Dubai Syariah pada periode 2015-2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Rakyat Indonesia Syariah pada periode 2015-2019.
2. untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Tabungan Pensiun Syariah pada periode 2015-2019.
3. untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Panin Dubai Syariah pada periode 2015-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak:

1. Manfaat Akademisi

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan referensi dan data sekunder dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, terutama mengenai tingkat kesehatan bank syariah.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dalam menilai tingkat kesehatan. Penelitian juga diharapkan dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dalam memilih bank yang dipercaya untuk menanamkan modalnya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur masyarakat umum untuk mengetahui dan menilai keadaan suatu bank yang dapat dipercaya untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.